



**PENETAPAN**

**Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Lbh.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

**XXXX**, lahir di Amasing Kota, 27 Mei 1988 , (Umur 32 Tahun) agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat Kediaman XXXX, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**XXXX**, lahir di Amasing 18 Juni 2012, (37 Tahun) agama Islam, Pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan Honorer pada dinas social kabupaten Halmahera Selatan, tempat Kediaman XXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari dan meneliti surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha pada tanggal 4 Mei 2020 dengan register nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Lbh., dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2012 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Lbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor:XXXX, tertanggal 01 September 2012;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah milik orangtua Tergugat kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah kerumah milik bersama;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan November 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - a. Tergugat jarang pulang kerumah;
  - b. Tergugat mempunyai sifat sering bermabuk-mabukan minuman keras dan pulang dalam keadaan mabuk ;
  - c. Tergugat tidak pernah jujur soal pendapatan Tergugat,
  - d. Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL) dan berselingkuh dengan wanitanya;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati oleh orang tua dan keluarga namun tidak berhasil;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2020 saat mana Tergugat sudah tidak lagi mendengarkan Penggugat sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor92/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX)

2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir di depan sidang.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melaksanakan mediasi dengan mediator yang dipilih yaitu **Khoirul Anam, S.H.I.**, upaya mediasi berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dilaporkan tanggal 2 Juni 2020;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor92/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan isi gugatan Penggugat sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga tetapi tidak berhasil, selanjutnya Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melaksanakan mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator yang dipilih yaitu **Khoirul Anam, S.H.I.**, upaya mediasi berhasil mencapai kesepakatan Antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dilaporkan tanggal 2 Juni 2020;

Menimbang, bahwa karena telah terjadi kesepakatan mediasi, maka penggugat dan tergugat sepakat untuk mencabut perkaranya hal ini sejalan dengan Pasal 271 dan 272 Rv. yang pada pokoknya menyatakan bahwa pencabutan perkara yang belum ada jawaban dari Tergugat tidak memerlukan persetujuan Tergugat, karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan dan pemeriksaan perkara ini telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena gugatan pencabutan perkara ini telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara cerai gugat ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor92/Pdt.G/2020/PA.Lbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pengugat.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Lbh;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 191.000,00 (Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1441 Hijriyah, oleh kami Mujitahid, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Khoirul Anam, S.H., dan Fuad Hasan, S.Sy. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Dra. Nya Iba Khwe, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Khoirul Anam, S.H.**

**Mujitahid, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Lbh.



**Fuad Hasan, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Nya Iba Khwe**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 75.000,-
4. Biaya PNBP panggilan Penggugat	: Rp. 10.000,-
5. Biaya PNBP Panggilan Tergugat	: Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Meterai	: Rp. 6.000,-

---

**Jumlah : Rp. 191.000,-**

(Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor92/Pdt.G/2020/PA.Lbh.